



## PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran.

Kepada :

1. Nama : **BAITU SALAM**
2. Nomor Statistik PAUD Qu : **4 0 2 2 3 6 0 3 0 5 3 5**
3. Alamat  
Jalan : Kp.Tarisi Rt.002/002  
Kel./Desa : Ciakar  
Kecamatan : Panongan  
Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2013
5. Masa Berlaku : 21 Desember 2026
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang,  
Pada Tanggal 21 Desember 2021  
Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tangerang





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 950 TAHUN 2021  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
9. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan sehari-hari
10. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran (PAUDQU) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
2. Surat Permohonan dari PAUDQU BAITU SALAM Nomor : 012/TPQ.BTS/X/2021 Tanggal : 06 Oktober 2021
- Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUDQU BAITU SALAM
3. Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada tanggal 28 Oktober 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :

NAMA PAUDQU : BAITU SALAM  
ALAMAT : Kp. Tarisi Rt.002/002  
Desa/Kel. Ciakar  
KECAMATAN : Panongan

- KEDUA** : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 21 Desember 2021



**Tembusan**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten